



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA KAMAN

Alamat : Jalan Mulawarman No. 1 Telp. (0541).....Kode Pos. 75553

MUARA KAMAN

KEPUTUSAN CAMAT MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P- 013/Kec-MK/SK/1/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK
PADA KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

CAMAT MUARA KAMAN

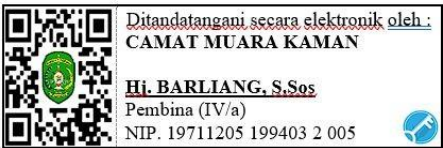
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan diperlukan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan CAMAT MUARA KAMAN tentang Penetapan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada KECAMATAN MUARA KAMAN Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 552);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada KECAMATAN MUARA KAMAN Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada KECAMATAN MUARA KAMAN Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Kaman
Pada tanggal : 2 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P- 013 /Kec-MK/SK/1/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO
PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN MUARA KAMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami seluruh penyelenggara Kecamatan Muara Kaman
Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan :

1. Sanggup Menyenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan,
2. Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus,
3. Bersedia Menerima Sanksi Maupun Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Kami Berikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan

VISI PELAYANAN

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA
DI KECAMATAN MUARA KAMAN”

MISI PELAYANAN

1. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Membangun kultur birokrasi Kecamatan yang inovatif dan responsiv berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good Governance)
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan dengan semangat dan nilai-nilai Kukar Idaman.
4. Menjalinkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera.

MOTTO PELAYANAN
“KEPUASAN ANDA ADALAH KEBANGGAAN KAMI”

Ditetapkan di : Muara Kaman
Pada tanggal : 2 Januari 2024

